



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SULFIKAR BELMAS ALIAS ALO BIN BELMAS;**
2. Tempat lahir : Lara I;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., JUNJUNG M.P. TIMBONGA, S.H., YULTAN PODO, S.H., HENDRI, S.H. dan MUH. ALI NURDIN, S.H. para Advokat berkantor pada "LBH CITRA YUSTITIA" beralamat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 52, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet sedang berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) alat hisap bong(Dirampas Untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



dengan hukuman pidana yang seringannya dan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-96/P.6.10.3/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Muhammad Ali Imran Alias Imran Bin Daming di Dusun Pangerang, Desa Salubiro,, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah menuju kota Palu dengan menumpang di mobil sewa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa sampai di kota Palu dan setelah sampai di kota palu Terdakwa langsung kerumah lelaki ESA (DPO) namun saat itu Terdakwa tidak masuk di rumah lelaki ESA (DPO) melainkan Terdakwa hanya menunggu dan ketemu di depan rumah lelaki ESA (DPO), Kemudian Terdakwa langsung membeli kepada lelaki ESA (DPO) Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian lelaki ESA (DPO) memberikan kepada Terdakwa Narkotikka jenis Sabu sebanyak 3 (Tiga) Sachet Narkotika jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



sabu dan setelah Terdakwa menerima atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menunggu mobil penumpang yang lewat untuk pulang kerumah Terdakwa di karossa kemudian pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah;

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 3 (tiga) Sachet sedang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu, Kemudian 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu Terdakwa ambil lagi sebagian lalu Terdakwa masukkan atau bagi ke dalam 4 (empat) Sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu yang dimana 4 (empat) Sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa akan berikan kepada saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 Sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa ke rumah saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN Bin DAMING yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah lalu terdakwa menyerahkan 4 (empat) Sachet kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu kepada saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN karena saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN sebelumnya meminta kepada terdakwa agar gaji/upahnya setelah membersihkan kebun milik terdakwa diganti dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun upah saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN yang apabila terdakwa membayarnya dengan uang yakni sebanyak Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Sedangkan harga 4 (empat) Sachet kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu jika tersebut yakni seharga Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selain itu Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN akan Terdakwa pakai/konsumsi bersama-sama dengan saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN sehingga selain keuntungan uang terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa narkotika jenis sabu secara gratis;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2430/NNF/VI/2024 Hari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

□ 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8663 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 2,8051 gram dengan nomor barang bukti 5587/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2430/NNF/VI/2024 Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

□ 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3341 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2629 gram dengan nomor barang bukti 5589/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 Sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika"***





**Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 Sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa ke rumah saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN Bin DAMING yang beralamat di Dusun Pangerang, Desa Salubiro, Kec.Karossa, Kab.Mamuju Tengah lalu terdakwa memberikan 4 (empat) Sachet kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu kepada saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN karena saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN sebelumnya meminta kepada terdakwa agar gaji/upahnya setelah membersihkan kebun milik terdakwa diganti dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 Sekitar Pukul 03.00 WITA Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN Bin DAMING di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah dan menemukan 4 (empat) Sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu, Setelah Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan melalui cara interogasi, saksi MUH ALI IMRAN D Alias IMRAN Bin DAMING mengakui bahwa 4 (empat) Sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari terdakwa ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS. Sehingga pada hari yang sama yaitu hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 Sekitar pukul 04.00 WITA Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah dan menemukan 6 (enam) Sachet sedang berisikan Narkotika jenis Sabu di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar milik terdakwa ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS dan 1 (satu) Alat hisap (bong) di temukan di sudut dinding kamar milik terdakwa ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Mamuju Tengah.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2430/NNF/VI/2024 Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



- 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8663 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 2,8051 gram dengan nomor barang bukti 5587/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2430/NNF/VI/2024 Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3341 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,2629 gram dengan nomor barang bukti 5589/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
  - METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi Penyalahgunaan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan akan informasi tersebut. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming dan dari hasil pengeledahan kami menemukan barang berupa Narkotika jenis Sabu, Setelah Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan melalui cara interogasi terhadap saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming akan sumber narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming mengakui jika narkotika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara gaji Terdakwa di tukar dengan narkotika jenis sabu. Sehingga pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah dengan memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi ali Imran dan terdakwa mengakui telah memberikan saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian dalam pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan langsung oleh saksi masyarakat ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu berupa 6 (enam) sachet berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;





- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi Perantara jual beli, Memiliki, Menguasai, Dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I Bukan Tanaman;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa pada saat Saksi bersama saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukan barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak Pidana narkotika pada saat Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi Penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan akan informasi tersebut. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Kami melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming dan dari hasil penggeledahan Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah menemukan barang berupa narkoba jenis sabu, Setelah Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan melalui cara interogasi terhadap saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming akan sumber narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming mengakui jika narkoba sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara gaji Terdakwa di tukar dengan narkoba jenis sabu. Sehingga pada hari yang sama pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah dengan memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi ali Imran dan Terdakwa mengakui telah memberikan saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama beberapa anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian dalam penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan langsung oleh saksi masyarakat ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu berupa 6 (enam) sachet berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi Perantara jual beli, Memiliki, Menguasai, Dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I Bukan Tanaman;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa pada saat Saksi bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya diruamh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah karena pada saat Terdakwa diamankan oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah Saksi di bawa oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah karena telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita dirumah Saksi yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan anggota kepolisian terhadap Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu kepada Saksi sebagai



pengganti upah / gaji Saksi yang telah membersihkan kebun milik Terdakwa yang kemudian 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu tersebut juga Saksi akan konsumsi / gunakan bersama dengan Terdakwa namun belum sempat;

- Bahwa jika Saksi diberikan upah / gaji oleh Terdakwa dengan uang Saksi akan kesulitan lagi untuk mencari / membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menukar gaji Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa pada saat saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamkannya oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita yang bertempat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa karena menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di temukan 6 (enam) Sachet berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kota Palu dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



menumpang di mobil sewa kemudian pada hari yang sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Palu dan setelah sampai di Kota Palu Terdakwa langsung kerumah Esa (DPO) namun saat itu Terdakwa tidak masuk di rumah Esa (DPO) melainkan Terdakwa hanya menunggu dan ketemu di depan rumah Esa (DPO), Kemudian Terdakwa langsung membeli kepada Esa (DPO) Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian Esa (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima atau membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menunggu mobil penumpang yang lewat untuk pulang kerumah Terdakwa di Karossa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, Kemudian 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Sabu Terdakwa ambil lagi sebagian lalu Terdakwa masukkan atau bagi ke dalam 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu yang dimana 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan berikan kepada saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa ke rumah saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu kepada saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming karena saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sebelumnya meminta kepada Terdakwa agar gaji / upahnya setelah membersihkan kebun milik Terdakwa diganti dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun upah saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang apabila Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga 4 (empat) sachet kecil





berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu jika tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selain itu narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sehingga selain keuntungan uang Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menukar atau menyerahkan atau menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa pada saat saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de Charge);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2430/NNF/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 6 (enam) sachet berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,8663 gram diberi nomor barang bukti 5587 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas (Terdakwa) bernomor barang bukti 5588 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) Alat hisap (bong)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita yang di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong);
2. Bahwa saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming dan ditemukan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kota Palu dengan menumpang di mobil sewa kemudian pada hari yang sama pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Palu dan setelah sampai di Kota Palu Terdakwa langsung ke rumah Esa (DPO) namun saat itu Terdakwa tidak masuk di rumah Esa (DPO) melainkan Terdakwa hanya menunggu dan ketemu di depan rumah Esa (DPO), Kemudian Terdakwa langsung membeli kepada Esa (DPO) narkotika jenis sabu dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian Esa (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkotikka jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima atau membeli



narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menunggu mobil penumpang yang lewat untuk pulang kerumah Terdakwa di Karossa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

4. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, Kemudian 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa ambil lagi sebagian lalu Terdakwa masukkan atau bagi ke dalam 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu yang dimana 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan berikan kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa ke rumah Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sebelumnya meminta kepada Terdakwa agar gaji / upahnya setelah membersihkan kebun milik Terdakwa diganti dengan narkotika jenis sabu;
6. Bahwa adapun upah Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang apabila Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selain itu narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sehingga selain keuntungan uang Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa narkotika jenis sabu secara gratis;
7. Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



8. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa pada saat saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
9. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2430/NNF/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,8663 gram diberi nomor barang bukti 5587 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas (Terdakwa) bernomor barang bukti 5588 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan;

Perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I” ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita yang di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah Terdakwa saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming dan ditemukan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kota Palu dengan menumpang di mobil sewa kemudian pada hari yang sama pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Palu dan setelah sampai di Kota Palu Terdakwa langsung ke rumah Esa (DPO) namun saat itu Terdakwa tidak masuk di rumah Esa (DPO) melainkan Terdakwa hanya menunggu dan ketemu di depan rumah Esa (DPO), Kemudian Terdakwa langsung membeli kepada Esa (DPO) narkoba jenis sabu dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian Esa (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkotikka jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima atau membeli narkoba jenis sabu tersebut

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam*



Terdakwa langsung pergi menunggu mobil penumpang yang lewat untuk pulang kerumah Terdakwa di Karossa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, Kemudian 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa ambil lagi sebagian lalu Terdakwa masukkan atau bagi ke dalam 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu yang dimana 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan berikan kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa ke rumah Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sebelumnya meminta kepada Terdakwa agar gaji / upahnya setelah membersihkan kebun milik Terdakwa diganti dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa adapun upah Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang apabila Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selain itu narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sehingga selain keuntungan uang Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong) ditemukan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa pada saat saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2430/NNF/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,8663 gram diberi nomor barang bukti 5587 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas (Terdakwa) bernomor barang bukti 5588 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli langsung kepada Esa (DPO) narkoba jenis sabu dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian Esa (DPO) memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa menerima atau membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menunggu mobil penumpang yang lewat untuk pulang kerumah Terdakwa di Karossa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, Kemudian 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



bening narkoba jenis sabu Terdakwa ambil lagi sebagian lalu Terdakwa masukkan atau bagi ke dalam 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu yang dimana 4 (empat) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan berikan kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa ke rumah Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sebelumnya meminta kepada Terdakwa agar gaji / upahnya setelah membersihkan kebun milik Terdakwa diganti dengan narkoba jenis sabu yang mana apabila Terdakwa membayarnya dengan uang sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selain itu narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama-sama dengan Saksi Muh Ali Imran D Alias Imran Bin Daming sehingga selain keuntungan uang Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa narkoba jenis sabu secara gratis oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi penjual dalam jual beli, Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mam



penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah dimodifikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, Narkoba golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) sachet berisikan narkoba jenis sabu;
  2. 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Mawardy Rivai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhajir, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hamzah, S.H.